

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Josephin Mareta, S.H., M.Si.



BALITBANGKUMHAM Press

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Josephin Mareta, S.H., M.Si.

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Penulis : Josefhin Mareta, S.H., M. Si.
Editor : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Layout : Yulius Purnomo
Dicetak Oleh : Percetakan Pohon Cahaya
ISBN : 978-623-6958-48-3
Cetakan Pertama: Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Kemajuan teknologi memudahkan seseorang mendapatkan karya di dunia digital yang menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini menambah kompleks permasalahan terkait perlindungan hak cipta, dahulu pembajakan buku hanya dilakukan dengan memperbanyak hardcopy tanpa ijin pencipta, saat ini bentuk pelanggaran dapat berupa penyebarluasan buku secara elektronik tanpa sepengetahuan apalagi ijin pencipta dan penerbitnya. Praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital di internet telah sedemikian mudah dan dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pencipta. Reproduksi, penyalinan atau penggandaan atas karya literatur seperti buku, jurnal, terbitan berkala, majalah dan surat kabar dapat terjadi dalam bentuk cetakan seperti fotokopi, mengunduh ataupun mengunggah melalui internet, penyalinan digital dan penyimpanan elektronik di database.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupaya memberikan perlindungan hak cipta buku salah satunya dengan menyediakan sarana pengaduan

dan melakukan penindakan terhadap bentuk pelanggaran hak cipta. Namun hal tersebut ternyata belum cukup menjerat pelaku pembajakan hak cipta. Banyak faktor yang mendasarinya diantaranya ketiadaan regulasi yang berdampak pada upaya penegakan hukum hak cipta buku di era digital.

Buku ini diharapkan dapat memberikan referensi dan wawasan baru mengenai hak cipta di era digital serta memberikan masukan kebijakan kepada pemangku kepentingan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dari awal hingga akhir proses penerbitan, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami', written in a cursive style.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga penelitian yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital* dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Tidak terkecuali dengan perlindungan hak cipta buku di era digital seperti saat ini dikarenakan praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital di internet telah sedemikian mudah dan dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban diantara pelaku perbukuan melalui perjanjian tertulis, bentuk pelanggaran hak cipta buku di era digital, dan upaya

perlindungan hak cipta dari buku di era digital. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan hak cipta sehingga hak-hak pelaku perbukuan terpenuhi dan meningkatkan motivasi pelaku perbukuan dalam mengembangkan karyanya. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan mengenai perlindungan hak cipta buku di era digital.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

Jakarta, September 2021

Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a loop and several smaller strokes.

Aman Riyadi, S.I.P., S.H., M.Si.

PRAKATA PENULIS

Perubahan teknologi telah mengubah bentuk pembajakan dari *fotocopy* menjadi kegiatan *file sharing* yaitu mengunggah dan mengunduh buku secara ilegal serta penjualan secara ilegal melalui *marketplace*. Permasalahan yang diangkat adalah upaya perlindungan hak cipta dari buku di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terhadap aduan yang diajukan oleh penerbit dan pengarang dengan adanya penjualan secara ilegal di *marketplace*, telah ada upaya dari *marketplace*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menutup akun penjualan buku namun tindakan tersebut tidak dapat menjerat pelaku yang kemudian mengulangi pelanggaran yang sama. Yang menjadi kendala adalah tidak adanya filterisasi dari *marketplace* terkait barang yang memuat konten yang melanggar hak cipta, dan adanya batasan bagi *marketplace* untuk bertanggung jawab ketika dapat dibuktikan terjadinya kesalahan

dan atau kelalaian dari pihak pedagang atau pengguna *platform*. Berdasarkan hasil analisis maka disarankan perlu untuk memasukkan materi muatan karya literasi digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; memasukkan ketentuan dalam rancangan Peraturan Menteri terkait Penarikan, Penghimpunan, dan Distribusi Royalti atas Penggunaan Karya Literasi Digital; menyempurnakan sistem database buku; dan melakukan sosialisasi dan literasi secara berkala dalam penegakan hak cipta buku digital.

PENULIS

Daftar Isi

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif	6
C. Pembatasan Hak Cipta.....	9
D. Hak Cipta Buku di Era Digital	12
BAB II PENGATURAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL	17
A. Pengaturan Hukum Hak Cipta	17
B. Karya Cipta Buku di Era Digital.....	25
C. Perjanjian Lisensi.....	34

BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU	
DI ERA DIGITAL.....	45
A. Pelanggaran Hak Cipta Buku di Era Digital.....	45
B. Upaya Penegakan Hukum Hak Cipta Buku di Era Digital	50
DAFTAR PUSTAKA.....	63
GLOSARIUM.....	67
INDEKS	71
TENTANG PENULIS.....	73

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Daftar Judul Buku yang dibajak dalam format E-book	3
Tabel 3.1. Bentuk Tindakan Pelanggaran Hak Cipta E-book...	47
Tabel 3.2 Persepsi Manfaat terhadap Buku Bajakan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan instrumen HKI dalam perdagangan internasional yang menjadi bagian dalam perjanjian untuk pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), HKI ini meliputi *copyrights* (hak cipta), dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Di antara hak-hak tersebut, hak cipta yang semula bernama hak pengarang (*author rights*) merupakan bidang HKI yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (*software*).¹

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta

1 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 4th ed. (Bandung: Alumni, 2014).

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. HKI mempunyai fungsi utama untuk mendorong kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa. Salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Kemajuan teknologi memudahkan seseorang mendapatkan karya di dunia digital menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini menambah kompleks permasalahan terkait perlindungan hak cipta, dahulu pembajakan buku hanya dilakukan dengan memperbanyak *hardcopy* tanpa ijin pencipta, saat ini bentuk pelanggaran dapat berupa penyebaran buku secara elektronik tanpa sepengetahuan apalagi ijin pencipta dan penerbitnya. Praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital di internet telah sedemikian mudah dan dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pencipta. Reproduksi, penyalinan atau penggandaan atas karya literatur seperti buku, jurnal, terbitan berkala, majalah dan surat kabar dapat terjadi dalam bentuk cetakan seperti fotokopi, mengunduh ataupun mengunggah melalui internet, penyalinan digital dan penyimpanan elektronik di database.

Saat ini banyak tersedia distributor buku digital (*E-book*) seperti Republik Media Kreatif yang bermitra dengan Google Play Store melalui Playbook. Ada pula bookslife.co, storial.co, dan Gramedia Digital. Penerbit mengakui bahwa pasar *e-book* naik 55% sejak periode Januari-Maret 2020 jika dibandingkan dengan periode sama

di 2019. Jadi, *e-book* sedang berkembang di Indonesia.² Bila merujuk kepada UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa buku dan semua karya tulis lainnya adalah ciptaan yang dilindungi. Termasuk buku dalam format pdf ataupun *E-book*. Tingginya penjualan *E-book* ternyata menimbulkan permasalahan hak cipta sebagai contoh munculnya link-link yang menawarkan *e-book* tidak resmi dalam format pdf. *E-book* tersebut kemudian juga dijual dengan harga yang lebih murah di beberapa *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1. Daftar Judul Buku yang dibajak dalam format E-book

No	Judul Buku	Nama Pengarang	Alamat Situs
1	Teknik Pengawetan Tanah dan Air	Soedodo Hardjoamidjojo, Sukandi Sukartaatmadja	https://www.bukalapak.com/p/hobii-koleksi/buku/pendidikan
2	Merancang Bangunan Gedung Bertingkat Rendah	Noor Cholis Idham, PhD	https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/pendidikan
3	Buku Ajar Kimia Medisinal	Harmita, Hayun, Yahdiana Harrahap	https://www.facebook.com/groups/445445839793577/
4	Buku Modul Gerontologi		https://www.tokopedia.com/gudangebookmu/geriatric-ebook-kedokteran-paket-21-pdf

2 Fetry Wuryasti, "Industri Buku Butuh Perlindungan Lebih Masif," last modified 2020, accessed February 13, 2020, <https://mediaindonesia.com/weekend/313676/industri-buku-butuh-perlindungan-lebih-masif>.

No	Judul Buku	Nama Pengarang	Alamat Situs
5	Rumah Kaca	Pramoedya Ananta Toer	Htpps://gudangebookz.blogspot.com/

Sumber: Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), 2021

Mengenai perlindungan hak cipta terdapat beberapa penelitian yang membahas bagaimana upaya perlindungan hak cipta terhadap karya *e-book*. Sebagai contoh penelitian Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia yang menggambarkan pengaturan mengenai e-book menurut UUHC, dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada E-book*. Untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap penggandaan *e-book*, maka dapat dibuat suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya cipta orang lain melalui pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atau dalam hal ini kepada pencipta itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UUHC. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan *E-book* tanpa seizin dari Pencipta berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, maka para pihak dapat menyelesaikan perkara melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan.³

Penelitian oleh Ni Putu Utami Indah Damayanti yang berjudul *Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta menjelaskan tentang hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya cipta e-book serta akibat hukum terhadap sanksi pelanggaran penggandaan tanpa seijin pencipta e-book*. perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta *e-book* adalah hak yang dimiliki oleh

3 Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia," *Kertha Semaya Vol. 8*, no. 10 (2020): 1589–1597.

seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yaitu keuntungan atas ciptaannya, dan sanksi atas pelanggaran karya cipta e-book, adalah menggandakan *e-book* secara tersembunyi dan tidak diketahui orang lain serta menyebarkan tanpa seizin pencipta dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 113 ayat (4) UUHC.⁴ Penelitian oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun yang berjudul Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual membahas pengaturan *e-book* sebagai hak cipta menurut UUHC. *E-book* merupakan karya kekayaan intelektual yang dilindungi sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana yang diatur di dalam UUHC, dan apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran hak eksklusif maka pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar UUHC ke Pengadilan Niaga.⁵ Penelitian oleh Helena Lamtiur Simangunsong berjudul Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi *E-book* di Tokopedia menyebutkan upaya penegakan hukum terhadap pembajakan hak cipta novel karya sastra versi *e-book* diatur dalam UUHC, dimana upaya penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan berupa ganti rugi.⁶

Dalam konteks HKI, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau buku. Hubungan hak ini turut menimbulkan kewajiban yaitu kewajiban dari orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki pencipta. Pencipta selain

4 Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati, and A.A. Sagung Wiratni Darmadi, "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta" (Universitas Udayana, 2018).

5 Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *SASI* Vol. 24, no. 2 (2018): 138-149.

6 Helena Lamtiur Simangunsong, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia," *Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 442-454.

mempunyai hak-hak tertentu yang juga disertai dengan keistimewaan tertentu dan ketiadaan hak-hak pada mereka yang bukan pencipta. Pada kegiatan perbanyakan atau produksi suatu ciptaan dengan tujuan komersial, maka pengguna komersial (*users*) harus membayar royalti kepada pencipta, karena pengguna komersial mendapatkan keuntungan atas perbanyakan dan atas produksi karya cipta tersebut yang telah dituangkan dalam perjanjian penerbitan buku. Dalam kasus antara pemilik hak cipta atas suatu karya tulis dengan penerbit buku diperjanjikan bahwa penerbit diminta untuk mencetak karya tulis pemilik hak cipta dalam bentuk buku, namun dalam kenyataannya pihak penerbit mencetak melebihi jumlah buku yang diperjanjikan. Tindakan yang demikian dari penerbit secara potensial telah merugikan pihak pemilik hak cipta (pengarang) buku, karena hasil karyanya telah diproduksi melebihi dari permintaan. Hal ini berarti pemilik hak cipta atau pengarang kehilangan potensinya untuk memperoleh royalti yang sesuai dengan jumlah buku yang telah diproduksi.

B. HAK CIPTA SEBAGAI HAK EKSKLUSIF

HKI adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual. Kedua faktor diatas juga telah digambarkan oleh tiga teori mengenai hak milik intelektual, yaitu:⁷

1. *Monism Theory*. Menurut teori ini *moral right* dan *commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan

⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 111.

satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

2. *Dualism Theory*. Menurut teori ini antara *moral right* dan *commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.
3. *Modern Theory*. Pertentangan kedua teori diatas, diambil jalan tengah oleh ahli hukum modern yang dipelopori oleh Ulmer, Schricker dkk, dengan *modern theory*, yang menyatakan bahwa kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori yang ketiga inilah yang banyak oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam dekade tahun 90an hingga awal abad XXI menunjukkan catatan penuh aksentuasi.⁸ Pada tahun 1886 diadakanlah *Berne Convention* untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administratif yang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang menjadi badan khusus di bawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁹

Hak cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif),

8 Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

9 Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*.

bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.¹⁰

Sejalan dengan prinsip tersebut, hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif menurut pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta.¹¹

Hak cipta mengandung dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:¹²

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

10 Muhamad Djumhana and R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 55.

11 Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital," *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol. 4, no. 1 (2019): 382-389.

12 Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital," *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4, no. 1 (2019): 382-389.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.¹³

Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Beberapa hak ekonomi terhadap karya digital yang biasanya diatur di setiap negara meliputi: Hak Reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), Hak Adaptasi (*adaptation right*), Hak Distribusi (*distribution right*), Hak Pertunjukan (*public performance right*), Hak Penyiaran (*broadcasting right*), Hak program kabel (*cable casting right*), *Droit de Suite*, Hak pinjam masyarakat (*public landing right*).¹⁴

C. PEMBATAAN HAK CIPTA

Fair use merupakan doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Sebagai contoh di Amerika, dengan mengutip beberapa baris lagu, merangkum atau mengutip berita, mengadopsi beberapa paragraph dari artikel suatu berita untuk pendidikan serta mengutip artikel untuk penggunaan di dalam proses hukum. Di negara lain, istilah *fair use* diubah menjadi *fair dealing*, dimana sebuah pengecualian terbatas pada eksklusivitas kekayaan intelektual yang

13 Irawati, "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital."

14 *Ibid.*

memungkinkan untuk mereproduksi atau studi pribadi terhadap material yang dilindungi serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar. *Fair dealing* meliputi reproduksi atas sastra, drama, musik atau karya seni untuk tujuan pendidikan, penelitian atau tujuan non komersial dimana tidak melanggar hak cipta yang telah diakui.¹⁵

Pengaturan *fair use* tentang perbanyakan dengan memfotokopi lebih tampak tegas dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Martin (1991) menjelaskan bahwa di Amerika Serikat terdapat pedoman mengenai perbanyakan karya tulis yang dibenarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan penafsiran dari Hak Cipta tahun 1976 menyangkut fotokopi. Berdasarkan pedoman ini bahwa pengajar dibolehkan melakukan *single copy* dari satu bab dari sebuah buku, sebuah artikel dari suatu jurnal, sebuah cerita pendek, sebuah diagram, grafik, atau chart dari karya tulis yang memiliki Hak Cipta. Penggandaan dibolehkan lebih dari satu eksemplar bila memenuhi syarat a) *brevity*, misal seseorang dibolehkan memfotokopi tidak lebih dari 1000 kata dari suatu artikel atau karya tulis yang terdiri atas 2500 kata; b) *spontaniety*, kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya; dan c) *cummulative effect*, fotocopy hanya dibolehkan untuk satu pelajaran saja di sekolahan. Di luar itu, memerlukan izin kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Dalam kasus pembatasan hak cipta di Inggris, Norman dalam Bahrul Ulumi menyatakan bahwa layanan fotocopy ini dibolehkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Pemesan atau pemustaka menandatangani sebuah formulir yang menyatakan bahwa:
 - a) Sebuah fotocopy hanya untuk keperluan riset atau hanya untuk studi pribadi;

15 Fitri Murfianti, "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital," *Jurnal Penelitian Seni Budaya* Vol. 12, no. 1 (2020): 47.

- b) Bahan yang difotocopy hanya untuk keperluan riset atau hanya untuk studi pribadi;
 - c) Peminta/pemohon fotocopy tidak menyadari bahwa ada pemohon lain yang ternyata memohon untuk bahan yang sama;
2. Pustakawan tidak boleh menerima permintaan bahan fotocopy terhadap bahan yang secara substansional sama pada saat yang bersamaan (istilah ini tidak didefinisikan).
 3. Tidak lebih dari satu artikel untuk satu jurnal dalam sekali terbit.
 4. Pustakawan harus menarik bayaran untuk bahan fotocopy untuk biaya reproduksi, serta untuk pembiayaan perpustakaan.¹⁶

Di dalam peraturan internasional hak cipta, khususnya dalam Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, telah lama diatur mengenai *three-step test* sebagai metode pembatasan. *Three-step test* sendiri merupakan suatu klausa yang terdapat di dalam peraturan internasional yang berfungsi untuk menguji suatu pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dapat diterapkan di negara-negara yang tergabung di dalam peraturan internasional tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai *three-step test* telah diatur mengenai pembatasan hak cipta sekaligus merupakan hasil pengujian itu sendiri. *Three-step test* terdiri dari tiga langkah pengujian yaitu, Pertama, suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu. Kedua, selama reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar dari sebuah karya, serta Ketiga, selama tidak merugikan kepentingan pencipta atau pengarang. Semuanya diatur secara parsial dan

16 Bahrul Ulumi, "Problematika Penegakan Hak Cipta di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perspektif Pustakawan)," *Visi Pustaka* Vol. 11, no. 1 (2009) :13.

keseluruhan di dalam pembatasan hak cipta di Indonesia. Pembatasan hak cipta dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan moral, agama, ketertiban umum, kesusilaan, pertahanan dan keamanan negara.¹⁷

UUHC memuat tentang pembatasan Hak Cipta yang terkait dengan pendidikan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 44 jo. Pasal 86 UUHC tentang penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan/ perbanyak ciptaan tersebut. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam ilmu bidang Pendidikan dan penelitian.

D. HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Karya cipta dalam buku dengan ditunjang perkembangan teknologi telah bergeser menjadi karya produk digital. Produk digital atau pproduk adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Karya cipta yang telah menjadi produk digital saat ini adalah buku berupa *e-book*. Perkembangan produk digital sendiri tidak lepas karena efisiensi dan praktisnya dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, *packaging* dan pengiriman yang harus dilakukan secara konvensional. Berbeda dengan produk digital yang tidak memerlukan ruangan fisik untuk menyimpan dan untuk pengirimannya biasanya melalui digital *download* via internet seperti *E-book* yang biasanya

17 Murfianti, "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital.", hlm. 47.

dalam format PDF atau Kindle.¹⁸

Sebuah *E-book*, sebagaimana didefinisikan oleh Oxford Kamus bahasa Inggris, adalah “versi elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer pribadi atau perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini”. *E-book* adalah representasi elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun ini berbentuk digital”. *E-book* didedikasikan bagi mereka para pembaca media elektronik atau perangkat *E-book* yang dapat diakses baik melalui komputer atau.¹⁹ Menurut Ibnu Saefullah, *E-book* merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya. *E-book* terbagi dalam beberapa format, yakni PDF (Portable Document Format), HTML (Hyper Text Markup Language), MOBI (Format Mobi Pocket) dan lain-lain.²⁰

Menurut UUHC Pasal 1 angka 23, pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada era pembajakan sebelumnya pembajak melakukan pembajakan dengan metode menyetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin fotocopy tetapi saat ini mereka menggunakan scanner. Buku yang akan dibajak tinggal di scan lalu diolah dengan program OCR (*Optical Character Recognition*) dan penjualannya bisa

18 Rindia Fanny Andry Setiawan and Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas, “Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 1 (2018): 55.

19 Yudith Andika Reza, “Hak Cipta Buku Elektronik (E-Book) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Sumatera Utara, 2017).

20 Anggita Doramia Lumbanraja Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 445.

dilakukan dengan dua acara, dalam bentuk *E-book* yang kemudian dimasukkan ke dalam CD dan bentuk buku cetak.²¹

Pelanggaran hak cipta sendiri timbul karena jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif dari pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Dapat juga dianggap sebagai pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Dalam hal ini pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu: 1) Pelanggaran Langsung; 2) Pelanggaran Tidak Langsung; 3) Pelanggaran atas Dasar Kewenangan. Pelanggaran Langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan *substansial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditentukan oleh pengadilan.²²

Pelanggaran tidak langsung terjadi karena ada kaitannya dengan karya cipta terdahulu, yaitu karena ada kemiripan atau bahkan kesamaan yang tidak dipungkiri dari karya cipta yang telah diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini bisa diartikan bahwa tanpa adanya karya yang dihasilkan terlebih dahulu tidak mungkin ada karya yang diciptakan kemudian. Hubungan ini menunjukkan adanya *causal connection* antara kedua ciptaan. Hubungan sebab akibat ini menyebabkan terjadinya penyalinan atau produksi ulang yang masuk dalam lingkup perbanyakan baik secara tanpa sadar maupun tidak langsung. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta salah satunya di mana diatur pada Pasal 43 huruf d UUHC adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui

21 Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, no. 2 (2017): 139.

22 Revian Tri Pamungkas and Djulaeka, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok," *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 1 (2019): 394-413.

media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Jadi, apabila perbuatan tersebut dilakukan bersifat komersial, apalagi penciptanya keberatan, jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta.

Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Dalam UUHC Pasal 1 angka 1, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Pasal 36 UUHC, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. Adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Penggunaan hasil karya dalam konteks literasi digital tanpa izin menyebabkan terjadinya masalah mengingat bahwa ada hak-hak pemilik karya yang harus dihormati atas ciptaan tersebut.

Tindakan pemanfaatan ekonomi seperti penggunaan, pengandaan, pendistribusian dari suatu karya cipta terhadap *E-book* merupakan bentuk pembajakan hak cipta apabila untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar sehingga merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUHC yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak

ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”

BAB II

PENGATURAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

A. PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA

Tradisi hukum *Civil Law* disebut *natural rights justification* yang memandang hak cipta sebagai hak-hak dasar yang diberikan pada pencipta (orangnya) dan ini merupakan argumentasi moral. Tradisi hukum *Civil Law* mencerminkan *author's right system* sebagai suatu sistem reward dan perlindungan *personality* pencipta. Titik tolak perlindungan hak cipta diberikan pada pencipta selaku orang yang memiliki “*intellectual personal creation*”. Ciptaan sebagai suatu “*intellectual personal creation*” mensyaratkan unsur keaslian (*originality*) dan kreatifitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasarkan pada unsur perwujudan (*fixation*). Mengingat perlindungan hukum diberikan pada pencipta (orang alami/*naturlijkpersoon/naturalperson*), maka kepada pencipta diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral terkait dengan hubungan pribadi dan intelektual

dari pencipta ciptaannya dan hak ekonomi bagi pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya, sesuai dengan norma bahwa: “*Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*“.²³ Namun demikian tidak berarti hak eksklusif pencipta bersifat absolut tanpa batas. Untuk itu hukum memberikan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif pencipta untuk tindakan-tindakan tertentu oleh pihak lain yang secara tanpa izin pencipta, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta.

Dalam *Berne Convention* juga ditetapkan mengenai pembatasan (*limitation*) atau *fair dealing* (*fair uses*) bagi masyarakat agar dapat mengakses karya-karya yang dilindungi hak cipta, tanpa hal itu dikatakan sebagai pelanggaran, yakni :²⁴

- a. Article 10 membuat kutipan dari karya-karya yang telah tersedia di masyarakat, untuk mengizinkan penggunaan karya sastra atau karya seni untuk memperluas jangkauan pengajaran asal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan praktek yang wajar atau eksploitasi yang normal dan tidak merugikan kepentingan pencipta serta menyebutkan sumber dan penciptanya.
- b. Article 10 bis (1) reproduksi oleh pemberitaan, penyiaran atau komunikasi lainnya kepada publik atas artikel (dengan topik sosial, ekonomi dan agama) yang diterbitkan dalam surat kabar atau terbitan-terbitan lain, yang tidak secara tegas disimpan dengan syarat harus menyebutkan sumbernya.
- c. Article 10 bis (2) reproduksi atau penyediaan kepada masyarakat karya sastra dan karya seni untuk tujuan penulisan laporan

23 Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

24 *Ibid.*, hlm. 69

kejadian aktual (pemberitaan) dan penyampaian informasi dengan melalui fotografi, sinematografi, penyiaran atau komunikasi pada masyarakat dengan cara-cara lain agar dapat dilihat atau didengar.

Selain pembatasan (*limitation*) *fair dealing* tersebut di atas, dalam Article 13 (1) *Berne Convention* diatur mengenai *compulsory licences* (lisensi wajib) yang mensyaratkan pemberian kompensasi yang layak bagi si pencipta oleh pemegang hak cipta dan hal itu ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Article 13 TRIPs menetapkan 3 (tiga) tahap pengujian (*three step test*) untuk menguji apakah pembatasan ini tidak disalahgunakan yang tujuan utamanya untuk memberikan keseimbangan antara pemberian hak eksklusif dan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif. Tes ini untuk membenaran yang sejalan dengan argumentasi teleologi karena tes ini terletak sebagai batasan antara hak eksklusif pencipta dan hak istimewa dan keseimbangan utama untuk menggunakan (*prevelege to use*). Tes tersebut mencakup tiga tahapan yang bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan yakni: ²⁵

- a. *Criterion 1: Basic rule: limitation must be certain special cases;*
- b. *Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: No conflict with a normal exploitation-compulsory licences impossible;*
- c. *Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to legitimate interests-compulsory licences possible.*

Langkah pertama, terkait dengan prinsip umum alamiah bahwa pembatasan tidak untuk semua kasus dan hanya mungkin untuk kasus khusus tertentu yang lazimnya bersifat ambigu karena

25 *Ibid.*, hlm.164

tidak ada tujuan untuk kepentingan komersial, misalnya, kasus fotocopy dengan dalih untuk kepentingan pendidikan, merekam sendiri di rumah untuk penggunaan pribadi (*personal use*), merekam pertunjukan langsung (*live performance*) yang disebut *bootlegging* untuk penggunaan pribadi (*personal use*). Langkah kedua, kasus yang ambigu tadi harus dianalisis “apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin namun bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal (*normal exploitation*) pemilik atau pemegang hak cipta?” Pembatasan dengan alasan penggunaan secara pribadi (*personal use*) kelihatannya akan sangat bertentangan dengan kriteria normal *exploitation* mengingat kemudahan yang dibawa oleh teknologi digital mampu mengeksploitasi ciptaan tanpa batas. Oleh karena itu *personal use* saat ini agak dibatasi bahwa keistimewaan yang diberikan dengan alasan *personal use* harus secara substansial memberikan kontribusi untuk pendistribusian secara layak sumber informasi dalam masyarakat informasi saat ini. Lebih jauh dikatakan bahwa jika hal tersebut meningkatkan demokrasi dan dengan tetap mengingat *ingenerational equity*. Langkah ketiga, kasus yang ambigu tadi harus dianalisis “apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin namun bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak mengurangi kepentingan yang sah (*prejudice legitimate interest*) dari pencipta?” Kepentingan (*interest*) dalam hal ini bisa berupa *economic interest* dan *non economic interest*. Dalam kasus pelanggaran *moral right* mungkin lebih mengarah pada *non economic interest*.²⁶ *Three step test* adalah norma dasar pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Norma ini juga penting untuk menentukan tindakan yang tidak memiliki tujuan komersial, namun tetap merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, contohnya,

26 *Ibid.*, hlm. 165.

tindakan *home taping*, *bootlegging* atau *pengcopyan* program komputer. Kepentingan yang wajar yakni hilangnya potensi ekonomi dari pencipta atau *performer* karena tindakan tersebut.

Pembatasan (*limitation*) merupakan keseimbangan dalam rezim perlindungan hak cipta. Hal ini mengingat di satu sisi, hak cipta merupakan kekayaan (*property*) dan monopoli terbatas dari sisi pencipta atau pemegang hak yang harus dilindungi, di sisi lain ada *public interest* dalam ketersediaan materi hak cipta. Ketentuan ini merupakan norma keseimbangan untuk menjamin tujuan penyebaran informasi (*disseminating information*) bagi anggota masyarakat untuk memiliki kesempatan agar dapat mengakses dan menerima informasi ciptaan sebagai karya intelektual. Untuk alasan ini dapat dipahami ini juga merupakan *exponent* dari nilai *freedom of expression*. Kepentingan umum untuk menyebarkan informasi ini, lebih mengkedapan manakala hak cipta seperti ini tidak secara utama dipahami sebagai alat untuk secara adil mendistribusikan sumber informasi.²⁷

Dalam Pasal 46 UUHC, penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman tidak mencakup seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku. Keberatan yang timbul berkenaan dengan ketentuan lama adalah bagaimana bila seseorang mengutip tidak sampai 10% dari karya orang lain, namun hal itu merupakan bagian inti (*substantial part*). Tentu saja hal ini dirasakan tidak adil bagi pencipta. Selain itu sangat sulit untuk menetapkan suatu prosentase atas suatu karya seni. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia tentang pemuatan penerbitan buku “Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia” oleh Korrie Layun Rampan, menuai protes dari beberapa pengarang yakni Nur Zain

27 *Ibid.*, hlm.170

Hae, Wowok Hesti Prabowo, Sylviana dan Soni Farid Maulana di mana karya mereka dimuat dalam buku tersebut. Meski keempat orang sastrawan tersebut hanya sebagian kecil dari 76 (tujuh puluh enam) orang sastrawan yang karyanya (berjumlah 413 karya) dimuat dalam buku tersebut. Kasus ini harus diuji dengan *three step test*. Pertama, kasus diuji apakah ini bersifat *certain special case* dan jawabannya positif karena meski mengambil karya orang lain secara tanpa izin tetapi dengan tetap menyebutkan sumbernya (bahkan memuat fotonya). Kedua, diuji “apakah tidak bertentangan dengan *“a normal exploitation”*”? Ternyata pemuatan karya dalam buku adalah *substantial part*, bahkan secara utuh dari tiap karya yang dijadikan ‘sampel’. Tindakan ini jelas bertentangan dengan eksploitasi normal. Ketiga, diuji dengan apakah perbuatan tersebut bersifat *“unreasonable prejudice to legitimate interests”* dari para pengarang yang karyanya dimuat dalam buku tersebut? Dalam hal ini jelas, terdapat tindakan yang merugikan kepentingan sah dari setiap pengarang secara individual. Kepentingan yang sah dalam hal ini tidak saja bersifat materil berupa potensi ekonomi untuk mengeksploitasi karyanya dengan menerima kompensasi ekonomi (royalti) ataupun im-materiil misalnya keengganan untuk dideskripsikan karya dan pribadinya sesuai komentar pengarang buku tersebut.²⁸ Dengan demikian selain izin harus diminta pada setiap pengarang yang karyanya dimuat dalam buku tersebut, sekaligus kompensasi berupa royalti yang layak harus diberikan kepada mereka.

Istilah pembatasan juga digunakan untuk meliputi tidak hanya dalam hal suatu ciptaan mungkin digunakan tanpa kewenangan dan pembayaran *remuneration*, tetapi juga dalam kasus yang disebut dengan non lisensi sukarela dan lisensi wajib. Ini berarti apabila untuk akses suatu ciptaan memerlukan biaya yang tinggi yang diluar

28 *Ibid.*, hlm. 173-174

dari harga selayaknya, maka dimungkinkan penerapan lisensi wajib atau lisensi yang tidak dilakukan dengan sukarela dengan catatan imbalan (*remuneration*) yang layak harus tetap diberikan untuk pengganti royaltinya. Dalam situasi tertentu hak eksklusif hanya dapat dilakukan secara kolektif melalui suatu lembaga perwakilan yang disebut lembaga pemungut royalti (*collecting society*). Undang-undang mengizinkan tindakan-tindakan tertentu boleh dilakukan (yang seharusnya merupakan tindakan pelanggaran), dengan syarat bahwa suatu royalti harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta. Inilah yang disebut sebagai lisensi wajib (*compulsory licencing*).²⁹

Apabila dibandingkan dengan negara *Common Law System*, khususnya Inggris dan Australia menunjukkan bahwa lisensi wajib di Australia tidak lepas dari peran *Copyright Tribunal*. Lembaga ini ditetapkan dalam *Copyright Act 1968* dan memiliki yurisdiksi untuk menetapkan besarnya royalti atau pengembalian yang layak berkaitan lisensi wajib serta memiliki kekuasaan menetapkan sengketa yang timbul dalam kaitannya dengan pembayaran royalti. Perubahan yang dilakukan pada tahun 1980 terhadap *Copyright Act* Australia mengizinkan institusi pendidikan dengan membayar royalti, untuk membuat perbanyakan atas karya-karya tertentu untuk tujuan pendidikan dengan catatan harus membayar royalti. Royalti ini akan dipungut oleh *collecting society* yang disebut *Copyright Agency Limited (CAL)*. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba yang diberi kewenangan oleh *Federal Attorney General* untuk mengadministrasikan lisensi wajib. Cara kerjanya dengan menggunakan sistem *sampling* (dengan cara mengadakan survey atas praktek perbanyakan) atau melalui persetujuan kerjasama dengan instansi yang akan merekam data-data secara penuh karya-karya apa saja yang mereka perbanyak. Selanjutnya CAL mendistribusikan

29 *Ibid.*, hlm. 176-177

royalti tersebut setahun sekali (*annually*) kepada para anggotanya yang karya-karyanya telah diperbanyak oleh pengguna sesuai hasil rekaman atau survei yang diadakan CAL.³⁰

Pengakuan hak cipta terhadap karya digital dapat dilihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual namun juga tidak ada penjelasan lebih mengenai karya intelektual yang dimaksud dalam informasi elektronik karena memang fokus dari undang-undang ini bukanlah penegakan hukum hak cipta melainkan pada keamanan dan kepastian hukum pada penyelenggaraan teknologi informasi.

Amerika Serikat telah memiliki pengaturan terkait karya digital yang dituangkan dalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Clinton menyatakan “Undang-Undang ini akan memperluas perlindungan karya cipta di era digital dan menjaga fair use dan Batasan tanggung jawab terhadap penyedia layanan komunikasi”. Saat ini DMCA digunakan sebagai dasar hukum pengaturan hak cipta karya digital yang diterapkan pada beberapa situs seperti, Yahoo, Google, maupun YouTube. Dalam praktiknya, Internet Service Provider wajib menghilangkan atau takedown karya yang diduga melanggar hak cipta sepanjang ada pemberitahuan dan bukti-bukti dari pemegang hak cipta atau pihak-pihak yang berkepentingan bahwa karya dimaksud telah melanggar hak cipta. Dengan melakukan hal tersebut maka pemilik situs atau Internet Service Provider dapat lepas dari tuduhan pelanggaran hak cipta.³¹

30 *Ibid.*, hlm. 177.

31 Moch Zairul Alam, Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Legal Sprit* Vol. 2 no. 1 (2018): 98-119.

B. KARYA CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Di dunia digital, buku fisik tidak lagi memikat pembacanya apabila dibandingkan dengan buku online. Kemudahan dalam mengakses buku online menjadi salah satu penyebabnya. Undang-undang hak cipta yang ada pun telah usang dalam kaitannya dengan digitalisasi. Desentralisasi pasar dan maraknya penyedia konten tidak hanya menjadi berkah bagi pembaca yang sebelumnya tidak dapat mengakses buku. Bahkan penulis mendapat manfaat dari ini karena mereka dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar. Pasar digital transnasional yang berkembang ini tidak hanya mendorong minat untuk melindungi konten yang tersedia secara online, tetapi juga cara untuk memungkinkan distribusi secara legal di seluruh dunia, misalnya *Digital Rights Management*, yaitu software yang dirancang untuk melindungi file digital atau berlangganan untuk mengakses platform online tertentu. Namun, solusi ini memiliki kerentanannya sendiri. Perangkat lunak dapat dengan mudah disusupi tidak hanya oleh pembajak tetapi juga oleh para dermawan publik yang menggambarkan dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa konten tersebut harus gratis. Adapun langganan jurnal dan materi serupa, sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk mengontrol pembagian akun pengguna.³²

Dengan banyaknya keuntungan penerbitan secara elektronik dibandingkan penerbitan buku tradisional, dan sebuah upaya dalam memperluas pasar melalui *E-book*, maka penulis dan penerbit *E-book* harus mengetahui beberapa masalah mengenai hak cipta yang berkaitan dengan banyak hal seperti kutipan karya untuk dimasukkan ke dalam *E-book* mereka. *E-book* menimbulkan banyak tantangan

32 Alessandra Kylin, "Copyright And Digitisation Of Books From Google Books To Preserving The European Cultural Heritage" (Stockholm, 2014).

karena data digital mudah disalin dan dikirim ke sejumlah orang di jaringan dalam waktu singkat. Saat ini tidak terdapat cara standar untuk melindungi hak cipta untuk *E-book*. Semua produsen pembaca *E-book* misalnya *Kindle*, *iPhone*, *Nook*, *Kobo*, *Ectaco* dan semua penerbit elektronik misalnya *Hachette*, *Random House*, *Penguin*, *Macmillan* telah menemukan metode mereka sendiri untuk distribusi dan pencegahan yang aman dari tindakan penyalinan tidak sah.

E-book adalah publikasi digital yang menggunakan file elektronik sebagai pengganti kertas sehingga disebut sebagai buku elektronik atau buku digital. *E-book* dapat dinikmati dengan menggunakan alat tertentu yang membuat pembacaan lebih mudah. Alat-alat ini memungkinkan pembaca untuk menemukan kata-kata dalam teks, menyorot frasa, membuat komentar, mencari kata-kata kamus, dan banyak lagi fitur lain yang ditawarkan oleh penerbit berbeda. Banyak *E-book* mungkin memiliki konten multimedia seperti animasi, elemen audio dan video. *E-book* berbasis web mungkin juga memiliki tautan yang mengarah ke buku lain yang tersedia di Internet. Saat ini sebagian besar penerbit melindungi *E-Book* mereka dan tidak diperbolehkan untuk mencetak dan hanya diperbolehkan untuk membaca di perangkat portabel tertentu atau komputer. Penulis dan penerbit karya tulis adalah satu-satunya yang dapat memutuskan apakah *E-Book* dapat dicetak atau tidak.

Bentuk atau format *E-Book* cukup beragam yaitu.³³

a. *Proprietary Amazon*

Format ini hanya diperuntukan untuk penulis yang ingin menerbitkan atau mempublikasikan karyanya di Amazon.

33 Deepublish, "Format Buku Digital," last modified 2021, accessed July 24, 2021, <https://penerbitdeepublish.com/format-buku-digital/#>.

- b. PDB (*Palm File Database*)
Palm File Database lebih cocok digunakan untuk format *PalmDoc* (*AportisDoc*) ataupun format *eReader*.
- c. PDF (*Portable Document Format*)
Format PDF ini merupakan produk dari Adobe untuk produk acrobat. PDF digunakan sebagai salah satu pertukaran dokumen yang dapat diterapkan dan disebarakan secara online. Perangkat lunak ini memang salah satu *platform* komputer yang dapat diakses di banyak tempat. Buku yang diformat PDF juga bisa dibaca dengan membesarkan ukuran font atau mengecilkan font sesuai keinginan pembaca secara fleksibel.
- d. TPZ (*Topaz File Extension*)
Topaz file extension atau TPZ adalah format yang juga digunakan di Amazon Kindle. TPZ mirip dengan layout yang bermanfaat untuk menyesuaikan, merapikan halaman. Umumnya TPZ bersamaan dengan versi teks OCR. Penggunaan format ini juga sering digunakan untuk penyusunan naskah atau buku-buku lama secara singkat dan cepat. Hal ini disebabkan karena prosesnya mengkonversinya hanya dengan scan halaman saja. Adapun kelebihan dengan cara *topaz file extension*, yaitu dari segi susunan teks (*reflows*) lebih baik.
- e. PRC (*Palm Resource File*)
Format ini adalah salah satu format yang sering diterapkan dalam *E-book mobipocket*. Meskipun demikian, format ini juga digunakan untuk menyertakan *E-book aportisDoc* atau *eReader*.
- f. CHM (*Compress HTML*)
Format ini banyak ditemukan dan digunakan untuk file bantuan windows. Format ini lebih dikenal dalam hal distribusi teks dan bahan pendukung lainnya. Selain Compress HTML, terdapat

juga XHTML yang merupakan versi khusus dari HTML dengan rancangan yang sesuai dengan aturan konstruksi XML yang memiliki format standar untuk data epub. Selain itu terdapat istilah ZML yang bertujuan untuk melakukan *markup language* untuk mengolah atau untuk distribusi data. Buku digital lebih sering menggunakan XHTML dan RSS feed.

g. EPUB

Format EPUB ini pada dasarnya mengacu pada XML dan XHTML. Spesifikasi EPUB sendiri banyak ditemukan juga di situs web IDPF.

h. KF8

KF8 merupakan format Kindle Fire, di mana dasar ePub disusun di PDB dengan Amazon DRM. KF8 ini memiliki format yang dapat diakses secara digital di luar dari Amazon.

i. Mobi

Kelebihan dari format ini dapat menampilkan perangkat lunak yang terpasang di PDA dan Smartphone sehingga jangkauannya memang lebih luas. Keuntungan menggunakan MOBI juga dapat mengkonversi doc. Html, rtf, txt file ke format lain. Bahkan Kindle pun juga menampilkan format ini juga. Adapun aplikasi yang support dengan Mobi misalnya aplikasi Mobipocket pada *PC Windows*.

Saat ini reproduksi *E-Book* dikontrol dengan ketat dari buku cetak. Untuk menghindari transmisi kontesn tertulis di web, alat teknologi telah dirancang untuk melindungi hak penulis dalam mengizinkan serta mengatur penggunaan informasi. Dalam hal ini penulis memiliki kendali atas penyebaran karya mereka. Alat ini *disebut Digital Right Management*

(DRM), seperangkat alat atau teknologi yang memblokir dan melindungi karya tulis dan mengatur hak pengguna untuk mendapatkan akses ke karya tersebut melalui lisensi. Sistem DRM memiliki fungsi sebagai berikut:³⁴

- a. menetapkan syarat dan ketentuan dari suatu pekerjaan;
- b. menikmati sistem keamanan dan kontrol untuk membatasi penggunaan resmi dari pekerjaan dan untuk mengurangi jumlah salinan illegal;
- c. memungkinkan transmisi teks yang aman;
- d. melindungi konten digital karena tidak mengizinkan modifikasi file;
- e. memungkinkan pendaftaran peserta yang berbeda dalam proses editorial (penulis, penerbit, perpustakaan) untuk mengontrol distribusi karya.

DRM memberikan hak bagi penerbit *digital content* untuk mendistribusikan secara aman dengan kecepatan tinggi *digital content* yang bernilai tinggi seperti jurnal yang terbit secara periodik, buku-buku, foto-foto, materi pendidikan, video, dan hasil-hasil penelitian; dan mengontrol penggunaan dari *digital content* tersebut; serta mencegah pendistribusian tanpa kewenangan atau izin. DRM adalah suatu kelas dari teknologi untuk mengontrol akses yang digunakan oleh produsen manufaktur *software*, penerbit dan pemegang hak cipta atau perorangan secara individual dengan tujuan atau niat untuk membatasi penggunaan peralatan digital dan isinya setelah adanya penjualan fisik dari produk digital yang bermuatan karya cipta. Penggunaan DRM terkait Pasal 52 UUHC mengenai sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait.

34 Chennupati K. Ramaiah, *Copyright Related Issues in Electronic Books*. (puducherry, 2014).

Salah satu bentuk perlindungan terkait dengan DRM adalah teknik *watermarking*. *Watermarking* merupakan suatu bentuk dari *Steganography* (Ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain), dalam mempelajari teknik-teknik bagaimana penyimpanan suatu data (digital) ke dalam data host digital yang lain (Istilah host digunakan untuk data atau sinyal digital yang ditumpangi.). *Watermarking* (tanda air) ini agak berbeda dengan tanda air pada uang kertas. Tanda air pada uang kertas masih dapat kelihatan oleh mata telanjang manusia (mungkin dalam posisi kertas yang tertentu), tetapi *watermarking* pada media digital disini dimaksudkan tak akan dirasakan kehadirannya oleh manusia tanpa alat bantu mesin pengolah digital seperti komputer, dan sejenisnya. Jadi *watermarking* merupakan suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data/informasi tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses-proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.³⁵

Watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti:³⁶

- a. *Tamper-proofing*; *watermarking* digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital (host) telah mengalami perubahan dari aslinya.
- b. *Feature location*; menggunakan metode *watermarking* sebagai alat untuk identifikasi isi dari data digital pada lokalisasi tertentu, seperti contohnya penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital.

35 Alam, Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat, hlm. 110.

36 *Ibid.*

- c. *Annotation/caption; watermarking* hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri.
- d. *Copyright-Labeling; watermarking* dapat digunakan sebagai metoda untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut.

Konvensi WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan WIPO *Phonograms and Performer Treaty* (WPPT) sendiri tidak ada digunakan pengertian DRM. Tetapi fungsi perlindungan teknologi atas karya digital tercakup dalam pengertian *Technological Protection Measures* dan *Right Management Information*, dalam pasal-pasal WCT/WPPT) *Technological Protections Measures* (TPM) atau Sarana Kontrol Teknologi secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: pertama, proteksi yang digunakan untuk membatasi akses ke konten yang dilindungi untuk pengguna yang berwenang untuk akses tersebut (*access function*). Kontrol akses ini meliputi teknik misalnya, kriptografi, password, dan tanda tangan digital yang memproteksi akses ke informasi dan konten yang dilindungi. Fungsi kedua dari TPM adalah bertujuan untuk mengendalikan penggunaan konten yang dilindungi begitu pengguna memiliki akses atas ciptaan (*control function*). Biasanya, perjanjian lisensi muncul pada saat akses ciptaan yang menentukan apakah penggunaan tertentu konten yang terproteksi atau dimungkinkan untuk tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi dan tidak ada tindakan reproduksi atau perbanyakan secara tidak sah dibuat, tindakan proteksi ini termasuk tindakan untuk melacak (*tracking*) dan mengendalikan tindakan reproduksi sehingga mencegah pengguna dari melebihi hak yang diberikan. Contoh tindakan pengendalian salinan tersebut adalah serial *copy management systems* untuk audio rekaman perangkat digital, dan sistem *scrambling* untuk DVD yang mencegah pihak ketiga melakukan perbanyakan tanpa otorisasi. Rights Management Information (RMI) adalah merupakan

informasi atau identitas dari suatu produk digital, dimana informasi mengenai pencipta, ciptaan dan hal-hal yang relevan atas ciptaan digital dilekatkan kepada ciptaan digital. Biasanya RMI menggunakan teknik *watermarking* dan *steganography* dalam menyediakan informasi yang dimaksud, sehingga nantinya data dan informasi yang telah melekat pada ciptaan bisa diidentifikasi.³⁷

Sama seperti buku cetak pada umumnya, hak cipta *E-book* memberikan hak tunggal kepada penulisnya atau pencipta *E-book*. Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa tidak memberikan hak apa pun kepada individu yang memiliki secara fisik *E-book* sehingga pembelian atau pengunduhan *E-book* tidak termasuk hak cipta. Sama halnya dengan buku cetak, doktrin *first sale* dan *fair use* juga berlaku untuk *E-book*. Menurut doktrin *first sale*, individu yang membeli dan secara hukum mendapatkan karya hak cipta mungkin menjual atau memberikan salinan asli dari karya yang dibeli. Doktrin *first sale* dapat memberikan hak khusus kepada pembeli misalnya setelah seseorang selesai menggunakan *E-book* atau tidak menginginkannya lagi, dia dapat menjualnya atau memberikannya secara cuma-cuma kepada seseorang. Doktrin *first sale* diberlakukan dalam UUHC, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 17. Doktrin *first sale* dapat diterapkan apabila telah terjadi pengalihan atas seluruh hak ekonomi pencipta kepada penerima hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 yaitu Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Doktrin *fair use* juga diterapkan pada kegiatan penggandaan baik pribadi maupun oleh perpustakaan. Dalam UUHC, Penggandaan untuk

37 *Ibid.*, hlm.109.

kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mencakup seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital (Pasal 46 UUHC). Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan pendidikan atau penelitian, untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain. Lain halnya untuk tujuan komersil, penggunaannya tunduk pada persyaratan lisensi yang disepakati antara Perpustakaan dan penerbit atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Menurut hukum Inggris (Undang-undang Hak Cipta, Desain dan Paten tahun 1988), setiap kali sebuah karya diunduh dan diakses oleh seseorang, kemungkinan besar akan dianggap ‘menyalin’ untuk tujuan tersebut. Menggunakan karya hak cipta (misalnya menyalinnya) bukan merupakan pelanggaran hukum hak cipta jika digunakan secara adil dan dengan pengakuan untuk tujuan non-komersial seperti penelitian, studi pribadi, kritik atau ulasan. Namun, menyalin banyak, bahkan untuk tujuan Pendidikan membutuhkan izin yang sering diberikan melalui lisensi misalnya lisensi CLA (*Copyright License Agency*). Menurut undang-undang hak cipta Inggris, jika memuat konten pihak ketiga atau *E-book* di Kindle dan meminjamkan kepada pengguna perpustakaan atau pusat pembelajaran maka akan melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Kindle saat ini. Syarat dan ketentuan Kindle menyatakan bahwa digital konten hanya untuk penggunaan pribadi dan dalam hal definisi penggunaan pribadi yang diterima dalam hukum hak cipta Inggris. Amazon telah mengonfirmasi bahwa ini tidak mencakup penggunaan pribadi dari satu *E-book* (dibeli oleh sebuah institusi sebagai pemegang rekening) oleh sekelompok besar pembaca. Namun, Amazon secara terpisah menyatakan

konten kindle dapat dinikmati di beberapa perangkat (biasanya hingga enam) yang terdaftar di akun Amazon yang sama tetapi persyaratan penggunaan Kindle terkait konten digital harus dipatuhi.³⁸

Terdapat beberapa perbedaan antara buku cetak dengan *E-book* diantaranya:

- a. Jangka waktu terbit dari pra produksi sampai dipublish buku cetak memerlukan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan sedangkan *E-book* hanya memerlukan waktu 1 bulan. Tahapan membuat *E-book* lebih sederhana dikarenakan penerbit tidak perlu lagi mengurus masalah percetakan di mana proses cetak memakan waktu lebih lama, dan memerlukan tambahan biaya cetak.
- b. Penyebaran *E-book* lebih cepat karena *E-book* sangat mengandalkan kecepatan teknologi dan kesadaran literasi masyarakat terhadap *E-book*. *E-book* tidak hanya dapat disebarakan melalui jaringan komputer, tetapi juga melalui *flashdisk* atau *hardisk*.
- c. Cara mendapatkan *E-book* dapat dengan membelinya di toko buku digital lalu mendapat copy dan berlangganan dengan membayar per bulan, ataupun diakses secara gratis di aplikasi perpustakaan nasional.

C. PERJANJIAN LISENSI

Pada dasarnya basis transfer hak eksploitasi dalam Hak Cipta adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW beserta bagiannya. Hak eksploitasi ini dapat diberikan baik secara eksklusif atau non eksklusif. Pemberian hak eksklusif yang tidak diketahui tipe penggunaannya dan segala kewajibannya harus dianggap tidak memiliki

38 Ramaiah, *Copyright Related Issues in Electronic Books.*, hlm.5.

akibat hukum. Namun jika suatu hak eksploitasi tidak diberikan secara spesifik, maka tipe penggunaannya harus diperluas sebagaimana ditentukan dari oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Kontrak transfer hak eksploitasi ini memberikan hak bagi pencipta untuk menerima remuneration sesuai yang telah diperjanjikan. Manakala tingkat (*rate*) remuneration ini tidak ditetapkan dalam kontrak, maka harus ditetapkan dalam suatu level yang layak (*an equitable level*). Bahkan jika remuneration yang diperjanjikan tersebut tidak layak, maka pencipta bisa meminta mitra kontraknya untuk *assent to alter* kontrak tersebut, sehingga yang bersangkutan mendapat remuneration yang layak. Remuneration adalah layak jika ditetapkan oleh suatu standar remuneration, atau layak jika memenuhi kebiasaan dan keadilan yang ada pada saat perjanjian untuk tipe dan lingkup penggunaan dan juga untuk waktu dan rentang sebagaimana kondisi lainnya. Hak untuk menerima remuneration secara hukum tidak bisa dikesampingkan oleh pencipta dan hanya mungkin dialihkan kepada lembaga pemungut royalti (*collecting society*).³⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Ketentuan Umum UUHC, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Dalam bidang HKI termasuk Hak Cipta kata “lisensi” memiliki 3 (tiga) varian utama yakni:

a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*)

Lisensi sukarela berbasis pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* (BW)). Untuk pelaksanaan perjanjian lisensi sukarela maka perjanjian harus

39 Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, hlm. 183.

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW⁴⁰

b. Lisensi tidak suka rela (*non voluntary licensing*)

Lisensi sukarela diatur dalam Pasal 80-81 UUHC. Lisensi berbeda dengan pengalihan hak, lisensi adalah suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak. Pencipta selaku pemilik Hak Cipta yang berposisi sebagai pemberi lisensi (*licensor*) tidak kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang dilisensikannya dan pihak penerima lisensi (*licensee*) tidak memiliki hak yang mutlak selain dari yang diizinkan oleh pihak *licensor*. Perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Adapun perjanjian lisensi lazimnya berisi:⁴¹

- 1) Nama dan alamat lengkap para pihak;
- 2) Merek dan nomor pendaftarannya;
- 3) Ketentuan-ketentuan akan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Jangka waktu perjanjian lisensi, berapa lama dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
 - b) penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh atau sebagian;
 - c) apakah boleh diadakan *sub-licence*;

40 *Ibid.*, hlm. 187

41 *Ibid.*, hlm. 190

- d) pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang dan jasa yang diproduksi dengan merek yang dilisensikan;
- e) jangkauan berlakunya lisensi - wilayah tertentu - seluruh wilayah RI;
- f) pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memakai sendiri atau melisensikan lagi mereknya kepada pihak ketiga, kecuali dalam perjanjian lisensi diatur secara tegas larangan itu;
- g) penentuan royalti dan cara pembayaran;
- h) Umumnya ditentukan berapa persen dari omzet bruto;
- i) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*)

Lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang, termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya. Lazimnya lisensi wajib dibebankan berdasarkan kepentingan umum dan merupakan pembatasan hak eksklusif pemilik atau pemegang HKI termasuk hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 83 UUHC mewajibkan Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi KI, Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
- b. nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- c. objek perjanjian Lisensi;
- d. ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- e. jangka waktu perjanjian Lisensi;
- f. wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
- g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten

Dalam praktek perjanjian lisensi hampir tidak pernah ada yang dicatatkan dan tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Salah satu penerbit yaitu Yayasan Obor dalam membuat perjanjian lisensi dengan penulis di antaranya memuat:

- a. Penentuan hak terbit pada penerbit dan hak hak cipta pada penulis;
- b. Kewajiban penulis untuk tidak menerbitkan naskah kepada pihak lain, menjamin bahwa karyanya tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain, dan larangan untuk menerbitkan kembali bagian dari buku kecuali dengan persetujuan pihak penerbit;

- c. Kewajiban penerbit untuk menerbitkan naskah dalam waktu yang telah ditentukan;
- d. Hak penulis untuk menerima royalti sebesar 10 % dari harga jual buku yang terjual dan 50% dari pendapatan hasil penjualan *E-book* yang diterima penerbit (tergantung kesepakatan para pihak), mendapatkan laporan perkembangan penjualan buku secara berkala.
- e. Penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah ataupun di Pengadilan.

Dalam menjual buku secara digital, Yayasan Obor menggunakan pihak ketiga (platform digital) seperti Aksara Maya berdasarkan perjanjian kerjasama yang didalamnya memuat:

- a. Hak platform digital untuk:
 - 1) menerima dan menyimpan konten dan metadata;
 - 2) menjual konten kepada mitra melalui aplikasi dan di luar aplikasi;
 - 3) meminjamkan konten yang sudah dibeli dalam hal ini jumlah *copy* yang dipinjamkan secara bersamaan dengan jumlah *Digital Copyright* yang telah dibeli;
 - 4) mendapatkan pembayaran hasil penjualan konten;
- b. Kewajiban platform digital untuk:
 - 1) mengembangkan aplikasi supaya dapat menciptakan peluang pasar konten;
 - 2) menyediakan infrastruktur tidak terbatas pada server dan jaringan yang dibutuhkan;

- 3) memberi akses kepada penerbit untuk melihat laporan penggunaan konten pada semua aplikasi;
 - 4) menjamin keamanan file konten dari kebocoran dan kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - 5) melakukan promosi, pemasaran dan penjualan terhadap konten yang telah diunggah kepada *user*;
- c. Hak penerbit yaitu:
- 1) mendapatkan pembayaran hasil penjualan
 - 2) mendapatkan laporan hasil penjualan secara berkala;
 - 3) mendapatkan akses ke website atau portal yang dimiliki dan dikelola oleh platform digital untuk memeriksa statistic aktivitas konten yang telah diunggah;
 - 4) menyimpan konten ke dalam website atau portal yang dikelola dan/ atau dimiliki oleh platform digital
 - 5) melakukan kerja sama dengan pihak lain,
- d. Kewajiban penerbit yaitu
- 1) menyediakan dan mengunggah konten, mengisi kelengkapan metadata, dan katalog ke dalam *repository* milik platform. Konten yang dimaksud disediakan dalam format Pub, PDF, cetak, atau format lain yang telah ditentukan;
 - 2) memperbaharui konten, metadata, katalog, dan harga jika ada perubahan;
 - 3) melakukan promosi dan pemasaran.

- e. Kompensasi dan bagi hasil dengan besaran 50% untuk platform digital dan 50% untuk penerbit;
- f. Harga konten yang menjadi tanggung jawab pihak penerbit;
- g. Pemilik hak cipta atau untuk menerima manfaat dari *E-book* adalah pihak penerbit sehingga penerbit yang akan melindungi platform digital atas setiap klaim, gugatan, tuduhan dalam rangka menjual, menyewakan dan meminjamkan konten melalui aplikasi yang dimiliki platform digital;
- h. Syarat pembayaran atas bagi hasil penjualan konten;
- i. Promosi oleh kedua belah pihak melalui media promosi yang dimiliki masing-masing pihak;
- j. Jangka waktu perjanjian;
- k. Berakhirnya perjanjian;
- l. *Force majeure*;
- m. Penyelesaian sengketa

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni: kata sepakat, kecakapan, hal tertentu suatu sebab yang halal, Seperti ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dilaksanakannya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku mengikat secara hukum bagi semua pihak yang ada didalamnya yang megikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam melakukan suatu perjanjian dibebaskan untuk memutuskan apa isi dari perjanjian itu, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dari perundang-undangan yang sedang berlaku, atau dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak. Bila salah satu pihak tidak

melakukan kewajibannya dan pada akhirnya ternyata melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan dapat terjadinya kerugian bagi pihak lain, dapat dilihat dari kesalahan pada diri satu pihak dan ada pula terjadi kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa keadaan wanprestasi terjadi dalam perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian lisensi digital, penerbit dan pemilik hak cipta akan menentukan berapa banyak *E-book* tertentu yang dapat dicetak, disalin, atau diunduh dan ini akan berbeda satu sama lain. Beberapa *E-book* hanya akan menampilkan halaman dengan halaman, oleh karena itu seseorang tidak akan dapat mengunduh dan menyimpan beberapa halaman sekaligus. Jumlah halaman yang dapat dicetak atau salin mungkin dibatasi oleh penerbit yang menggunakan DRM dan setelah batas ini tercapai, penerbit tidak akan mengizinkan pembaca untuk mencetak atau menyalin teks lagi. Jika ada yang menyalahgunakan, penerbit dapat menarik akses *E-book* tersebut. Informasi tentang seberapa banyak pembaca dapat menyalin, mencetak, atau mengunduh dari *E-book* diberikan oleh platform digital. Kemampuan untuk menggunakan *E-Book* di perangkat seluler dan sejauh mana akan sangat bergantung pada perangkat dan kompatibilitasnya dengan format file digital tertentu dan aplikasi perangkat lunak pihak ketiga (aplikasi).

Lain halnya dengan penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan tidak mencakup seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku, maka keberatan yang timbul berkenaan adalah bagaimana bila seseorang mengutip tidak sampai 10% dari karya orang lain, namun hal itu merupakan bagian inti (*substantial part*). Tentu saja hal ini dirasakan tidak adil bagi pencipta sehingga diperlukan pembayaran berupa remunerasi kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Inilah yang disebut sebagai lisensi wajib (*compulsory licencing*).

Untuk tujuan komersil, penggunaannya tunduk pada persyaratan lisensi yang disepakati antara Perpustakaan dan penerbit atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penerbit atau LMK dapat melakukan suatu perjanjian mengenai syarat dan ketentuan penggandaan, berapa jumlah yang akan digandakan serta besarnya remunerasi yang dibayarkan. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) saat ini belum melakukan hal tersebut namun mengenai ketentuan penggandaan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan dengan jumlah dan harga yang diketahui, terdapat penanggung jawab atau dosen pengampu yang menentukan waktunya, jumlah mahasiswa yang diberikan izin, dan jumlah harga yang harus dibayarkan. Dengan kata lain ada MoU sebelum digandakan. Yang menjadi kendala adalah masalah transparansi yang masih kurang, contoh: ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan yang dicetak sehingga perlu menyertakan bukti foto ketika digandakan selain untuk menjaga kualitas yang digandakan. Lain halnya dengan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), penggandaan dapat dilakukan selama tidak mengambil intisari atau substansi buku dan terdapat perjanjian kerja sama penerbitan antara pengarang dan penerbit. Saat ini PRCI telah memberikan lisensi kepada perguruan tinggi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penentuan royalti adalah 30 persen untuk 5 (lima) tahun pertama dengan perhitungan 5 (lima) persen untuk sentra KI, 5 (lima) persen untuk anggota PRCI seluruhnya; dan 20 persen untuk 5 (lima) tahun kedua.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

A. PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Pada era pembajakan sebelum era digital, pembajak melakukan pembajakan dengan metode menetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin *fotocopy* tetapi saat ini mereka menggunakan *scanner*. Buku yang akan dibajak *discan* lalu diolah dengan program OCR (*Optical Character Recognition*) dan penjualannya bisa dilakukan dalam bentuk *E-book*. Bukan hanya itu, digitalisasi membuat pertukaran informasi melalui internet semakin cepat, maka dari itu dibuatlah situs-situs berbagi data atau informasi yang dikenal dengan istilah *file sharing*.

File sharing merupakan kegiatan atau aktivitas mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital seperti dokumen, multimedia (audio/video), gambar, program komputer, *E-book*, dan lain-lain. Penyebaran ini bisa dilakukan untuk pribadi maupun publik dengan jaringan yang memiliki tingkat berbagi yang berbeda

atau bisa juga disebut P2P (*peer to peer*). Kedua sambungan tadi berpokok pada istilah “*sharing*” yang artinya ada peristiwa di mana suatu ciptaan dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan fitur tersebut. Pada dasarnya cara kerja situs *file sharing* adalah melalui sistem *upload* dan *download*. Istilah *upload* atau unggah digunakan untuk merujuk kepada suatu proses pengiriman data umumnya berbentuk berkas dari sebuah komputer ke suatu sistem server web, FTP server atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan ke internet baik secara pribadi maupun secara umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet). Sedangkan *download* atau unduh merupakan suatu proses menerima data dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail, atau sistem serupa lainnya, umumnya mentransfer seluruh file untuk penyimpanan lokal. Unggah dan unduh merupakan dua kegiatan utama dalam situs *file sharing*.⁴²

Situs-situs *file sharing* biasanya menyediakan layanan unggah data kepada para pengguna internet, setelah proses pengunggahan selesai dilakukan maka situs *file sharing* akan memberikan link dari data yang telah diunggah tadi. Data yang telah diunggah akan disimpan dalam sebuah server yang dimiliki oleh situs *file sharing* yang bersangkutan, dan dapat diakses kembali oleh pengguna internet melalui link yang sudah diberikan. Kegiatan mengambil kembali data yang sudah diunggah inilah yang disebut dengan pengunduhan. Salah satu hal yang menjadi sorotan seiring dengan perkembangan situs *file sharing* adalah terkait dengan perlindungan hak cipta. Situs *file sharing* dengan mudah dan bebas menjadi media pertukaran data-data yang diunggah oleh pengguna internet dengan jutaan pengguna internet yang mengunduh di seluruh dunia.

42 Sylvia Tjiunata, “Perbuatan File Sharing dan Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Dari Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Sumatera Utara, 2020), hlm. 5.

Tabel 3.1. Bentuk Tindakan Pelanggaran Hak Cipta E-book

No	Bentuk Tindakan	Hak yang dilanggar
1	Pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis	Hak ekonomi: pengumuman
2	Pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang	Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan
3	Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/ platform yang dapat dinikmati publik secara gratis	Hak ekonomi: penerjemahan dan pengumuman Hak moral: distorsi dan modifikasi
4	Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/ platform berbayar	Hak ekonomi: penerjemahan, pengumuman, dan komersialisasi ciptaan Hak moral: distorsi dan modifikasi

Sumber: Modul Kekayaan Intelektual, 2020⁴³

Menurut William R Cornis, terjadinya kasus pelanggaran hak cipta tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama yaitu:⁴⁴

- a. Faktor ekonomi, yaitu karena mahalnnya harga produk barang legal, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang lebih murah harganya;
- b. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta.

43 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual* (Jakarta, 2020).

44 Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia," *Yustisia* Vol. 1, no. 1 (2012): 71-89.

Untuk mengetahui faktor tersebut, peneliti menyebarkan beberapa pertanyaan kuesioner kepada 37 (tiga puluh) responden mahasiswa yang merupakan konsumen utama dari penjualan buku di perguruan tinggi.

Tabel 3.2 Persepsi Manfaat terhadap Buku Bajakan

Keterangan	Jumlah	
	n	%
Alasan		
Mudah didapat	5	13,5
Harganya lebih murah	17	45,9
Kualitas cetakan bagus	0	0
Buku asli sudah tidak terbit	6	16,2
Perintah dosen	2	5,4
Tidak melanggar aturan	0	0
Tidak untuk diperjualbelikan	2	5,4
Kesulitan membedakan buku asli dengan buku bajakan	5	13,5
Manfaat		
Buku bajakan lebih mudah diperoleh	8	21,6
Buku bajakan harganya lebih murah	24	64,9
Isi buku bajakan sama dengan buku asli	5	13,5

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Dari tabel di atas terlihat lebih banyak responden menggunakan buku bajakan karena harganya yang lebih murah. Jika dikaitkan dengan perilaku pada pembajakan produk digital, produk bajakan memiliki fitur atau bentuk yang sama dengan aslinya. Hal ini memunculkan opini bahwa mengapa harus membeli produk digital yang asli dengan harga yang tinggi

kalau dapat memiliki produk bajakan dengan fitur dan manfaat yang sama dengan aslinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta ini dilakukan melalui *platform marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Pada dasarnya penjualan melalui *platform marketplace* maupun tempat perdagangan konvensional memiliki prinsip yang sama, keduanya memiliki komponen utama, yaitu adanya pembeli, penjual, produk, infrastruktur, dan kesepakatan diantara para pihak. Namun dalam *platform marketplace* pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka sebagaimana toko fisik melainkan melalui *platform marketplace*. Pihak yang mengelola *platform marketplace* tersebut bertindak sebagai penyedia tempat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *platform marketplace* penjual melakukan penjualan barangnya dengan membuat toko elektronik di dalam *platform marketplace* tersebut. Dalam toko elektronik tersebut penjual dapat menampilkan informasi mengenai tokonya dan menampilkan gambar barang-barang yang ia jual beserta keterangan barang tersebut.

Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di bulan April 2020, fenomena pembajakan buku pada masa pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut : format PDF yang dibagikan secara gratis sebanyak 25%, penjualan melalui marketplace atau online sebanyak 54,2 %, format PDF Gratis dan penjualan melalui marketplace sebanyak 20,8 %. Pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan nasional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku fisik di toko lurin atau luar jaringan atau off line. Sementara penjualan di saluran daring atau online dibayang-bayangi masalah pembajakan.⁴⁵

45 Rinitami Njatrijani, "Pembajakan Karya Literasi (Buku) Di Masa Covid 19," *Law, Development & Justice Review* Vol. 3, no. 2 (2020): 219–226. hlm. 225.

Rata-rata pedagang buku bajakan di marketplace menawarkan seperlima dari harga buku orisinal. Mereka pun telah mereduksi nilai buku hanya sebagai produk komoditas biasa. Rating penjualan tidak lagi mempertimbangkan konten dan orisinalitas buku, melainkan hanya kecepatan pengiriman atau kualitas pengemasan. Pada tahun 2019, IKAPI telah menerima laporan tentang pelanggaran hak cipta dari 11 penerbit. Nilai potensi kerugian hanya dari 11 penerbit akibat pelanggaran hak cipta mencapai angka Rp116,050 miliar. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentunya lebih besar mengingat jumlah anggota IKAPI pada tahun 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada bulan April 2021. Ini belum termasuk penerbit anggota organisasi lain, misalnya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).⁴⁶

B. UPAYA PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

UUHC telah mengalami beberapa kali pembaharuan yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk UUHC, salah satunya adalah tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC memberikan akibat bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat lagi berperan aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran terhadap

46 Hafid Fuad, "Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir," *Koran Sindo*, accessed June 12, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>.

hak cipta. Delik aduan yang digunakan dalam UUHC menimbulkan konsekuensi bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

Belum adanya aduan dari pihak pencipta maupun masyarakat membuat pihak kepolisian hanya akan bertindak apabila sudah terjadi kisruh di dalam masyarakat dengan cara tindakan represif yaitu menyidak tempat penjualan produk bajakan. Upaya preventif (pencegahan) dapat saja dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap tempat yang diduga mengedarkan atau memperjualbelikan produk bajakan. Selain itu, pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta sehingga untuk mencegah hal tersebut, Ditjen KI secara berkala mengadakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi baik *offline* maupun *online* untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan KI bagi konsumen maupun pelaku perbukuan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar dapat membuat laporan pengaduan kepada Ditjen KI. Laporan tersebut akan diverifikasi kemudian menjadi dasar rekomendasi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/ atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten. Terhadap penjualan buku secara ilegal baik di situs tidak resmi maupun di *marketplace*, PRCI telah mengajukan laporan kepada Ditjen KI dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengaduan pelanggaran hak cipta dengan menyebutkan tempat dan waktu;
- b. Sertifikat hak cipta yang menunjukkan pemilik hak cipta;
- c. Bukti bahwa telah dipublikasikan;
- d. Barang bukti dari terlapor;
- e. Jika beli, ada bukti invoice;
- f. Bukti barang dari pelapor;
- g. Saksi, somasi;
- h. Surat kuasa dari pencipta.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Direktorat Hak Cipta Ditjen KI, saat ini terdapat kurang lebih 800 laporan konten pelanggaran yang telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran konten atau hak akses.

Beberapa platform *e-commerce* seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan contoh dari *e-commerce* yang melakukan tindakan penanggulangan berupa *notice and takedown* ketika pelanggaran terjadi. Tata cara dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan *take down* tersebut berbeda-beda berdasarkan kebijakan setiap platform digital. Salah satu penerbit seperti Gramedia beberapa kali mengajukan aduan secara langsung ke *marketplace* seperti Tokopedia dan wajib memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. Form permohonan penghapusan;
- b. SIUP dan NPWP perusahaan sebagai hak cipta yang sah;
- c. KTP penanggung jawab perusahaan;

- d. URL yang diminta pada form permohonan penghapusan produk;
- e. Bukti adanya pembajakan buku yang telah diterbitkan (berikut alasan mengapa diajukan permohonan penghapusan karena ada unsur pembajakan buku tersebut).

Kendala yang terjadi adalah meskipun *marketplace* menyediakan mekanisme pelaporan produk bajakan dan bersedia menghapus tayangan buku yang diadukan, buku-buku bajakan tersebut akan dengan mudah tampil kembali melalui akun-akun penjualan lain. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sulit bagi *marketplace* untuk dapat melakukan tindakan pencegahan misalnya dengan memfilterisasi akun penjualan buku secara otomatis dikarenakan yang terdapat dalam akun tersebut hanyalah katalog barangnya saja.

Meskipun hak cipta tidak perlu didaftarkan disebabkan perlindungan hukumnya akan secara otomatis melekat semenjak karya cipta tersebut dipublikasikan namun sertifikat hak cipta dibutuhkan dalam pemeriksaan pengaduan. Hanya sedikit platform *e-commerce* menawarkan perlindungan hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual lainnya dalam bentuk tindakan pencegahan (*precaution*), seperti pencatatan atas ciptaan. Lazada merupakan salah satu dari *e-commerce* yang memiliki platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual bernama *Intellectual Property Protection Platform* (IPP Platform). Pemegang hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya cukup membuat akun <https://ipp.alibaba.com/register.htm> dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan hak cipta. Setelah bukti-bukti tersebut diverifikasi, dokumen akan disimpan untuk digunakan ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Akun Platform IPP ini dapat digunakan untuk mengirimkan keluhan untuk semua platform *e-commerce* utama Alibaba Group

(Taobao.com, Tmall. com, Tmall.hk, 1688.com, Aliexpress.com and Alibaba.com).⁴⁷

Mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pada dasarnya *E-Commerce* bertanggungjawab atas konten informasi yang ada di dalam sistemnya. Bila dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE baik dalam ataupun luar negeri maupun penyelenggara sarana perantaranya harus bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut. Dalam Pasal 22 ayat (2) jelas diatur bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran. Pasal 23 menyebutkan untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib: a) menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunaannya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang dapat muncul terkait kewenangan *marketplace* terhadap lapaknya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform

47 Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual.*, hlm.58.

dan Pedagang (Merchant) atau yang dikenal dengan sebutan *Safe Harbour Policy*. Penyedia platform tidak bertanggung jawab dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/ atau kelalaian dari pihak pedagang atau pengguna platform. Dengan adanya *Safe Harbour Policy*, pemilik platform bisa lebih berkonsentrasi penuh mengembangkan layanannya, tidak lagi dibayang-bayangi dengan masalah adanya konten terlarang yang diunggah para pedagangnya. Dengan adanya *Safe Harbour Policy*, apabila ada permasalahan seperti itu, yang bertanggung jawab adalah pedagangnya langsung, bukan penyedia platformnya. Hal ini bertentangan dengan UUHC pasal 10 dan pasal 114 di mana Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Meskipun hak cipta merupakan hak individu, namun terdapat batas-batas tertentu yang menyangkut kewenangan publik untuk menyediakan akses bagi masyarakat informasi bagi masyarakat secara luas. Negara dapat membatasi hak cipta melalui jangka waktu perlindungan hak cipta (*term of protection*), sehingga ketika ciptaan menjadi *public domain*, maka semua orang dapat secara bebas menggunakannya. Selain itu ada beberapa faktor relevan yang dapat dijadikan pertimbangan adalah:

- a. Jumlah Materi karya yang akan direproduksi haruslah *reasonable amount* (jumlah yang layak) yang tidak akan merugikan kepentingan si pemilik / pemegang hak cipta;

- b. Tipe karya *Limitation* atau *Fair dealing* hanya berlaku bagi karya-karya yang diterbitkan karena akan sulit menentukan *fair dealing* bagi karya yang tidak diterbitkan;
- c. Akibatnya bagi karya asli *Limitation* atau *Fair dealing* tidak akan merugikan kepentingan pemilik atau pemegang hak cipta atas karya asli (terutama akibatnya di pasaran).

Penghentian pelanggaran merupakan tujuan utama dari litigasi dibidang HKI, termasuk hak cipta. Prosedur perdata (*civil procedure*) dibedakan antara *pre-trial procedure* dan *provisional measures*. Prosedur sebelum adanya gugatan perdata dapat dimulai dengan mengirim somasi (*warning letter*) pada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini untuk mencegah pihak pelanggar meminta pengembalian biaya litigasi jika prosedur pengadilan telah dilakukan tanpa adanya kesempatan pendahuluan bagi pelanggar untuk mengetahui adanya gugatan tersebut. Pengadilan untuk kasus perdata yang menyangkut gugatan ganti rugi masuk dalam yurisdiksi pengadilan perdata. Pengadilan setempat selalu juga tersedia sebagai tempat kedudukan hukum atau tempat tergugat memiliki penetapan kegiatan usaha, terutama jika sengketa HKI didasarkan pada wanprestasi sepanjang ada kontrak atau atas dasar perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran HKI adalah si pemegang HKI dan dalam kasus adanya kepemilikan bersama salah satu dari pemegang hak. Pemegang lisensi eksklusif juga berhak untuk mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi biasa membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak. Sedangkan yang dapat dinyatakan sebagai tergugat adalah orang atau perusahaan yang bertanggung gugat atas pelanggaran hak cipta karena pelanggaran

48 Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, hlm. 232

hak cipta dapat terjadi dalam jalur pemasaran mana saja, sehingga pihak produsen atau *manufacturer*, importer, atau siapapun yang menawarkan atau mengiklankan barang dalam perdagangan. Mengingat bahwa hak cipta timbul secara otomatis (*automatic protection*), maka segala alat bukti dapat didayagunakan. Hal ini mengingat tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya dan memperoleh Surat Pendaftaran Ciptaan. Aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama dengan pembuktian dalam kasus perdata biasa. Di Indonesia menurut Pasal 1865 BW dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁴⁹

Pembelaan dalam kasus hak cipta, lazimnya adalah tidak ada pelanggaran (*no infringement*); hak eksklusif sah adanya, namun telah maksimal dilaksanakan (*exhaustion right*); bahkan dalam hal-hal tertentu dapat berbalik menjadi isu adanya penyalahgunaan hak cipta oleh si pemilik, sehingga keabsahan hak ciptanya dipertanyakan oleh pihak lawan. Isu tidak adanya pelanggaran juga dapat diajukan dalam prosedur yang terpisah untuk meminta penentuan dari pengadilan sebagai tanggapan atas somasi penggugat. Manakala pemegang hak setelah menerima *declaratory of non infringement* membawa gugatan pelanggaran, maka pihak ini supersedes di bawah pengadilan nasional. Gugatan pembatalan hak cipta merupakan pembelaan yang paling sering diajukan sebagai argumentasi balik atas gugatan pelanggaran hak cipta.⁵⁰

Terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif

49 *Ibid.*, hlm. 233.

50 *Ibid.*, hlm. 235.

dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan apakah permasalahan tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang. Dalam hal jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pilihan penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Dalam Pasal 96 UUHC, pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini ada alternatif cara untuk menghitung kerugian dalam gugatan ganti rugi. Alternatif pertama, Damages merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Gugatan ini tidak dapat diajukan pada pihak yang melakukan pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringer*). Ganti rugi didasarkan pada jumlah yang selayaknya diperoleh oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Jadi di sini penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Di sini dimaksudkan meletakkan posisi penggugat seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Alternatif lainnya yang lazim diterapkan adalah royalti yang layak (*reasonable royalty*) yang menggunakan pendekatan penentuan faktor dari jumlah royalti yang telah dinegosiasikan para pihak jika mereka telah menetapkan persetujuan lisensi sejak awal dan juga dari *rate* yang ada pada

bidang-bidang tertentu. Dalam kaitan ini seharusnya dipikirkan ganti rugi yang bersifat *remuneration*. Hal ini menjadi penting manakala tindakan pelanggaran tidak dapat dicegah, misalnya karena kemajuan teknologi komunikasi seperti *ringtone*, *bluetooth*. Argumentasinya, apabila melarang pihak lain untuk mengumumkan dan/ atau memperbanyak dirasakan tidak mungkin, maka paling tidak terdapat *remuneration* yang layak yang harus diberikan pada pencipta atas penggunaan ciptaannya.⁵¹

Pembayaran ganti rugi ini merupakan pengembalian (*restitusi*) berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari penggunaan ciptaan. Dalam hal ini penggugat harus dapat menentukan dengan pasti berapa keuntungan dan penghasilan yang diperoleh tergugat. Penggugat tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan hak cipta. Kerugian yang diderita si pencipta atau pemegang hak cipta karena pelanggaran dapat berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh; hilangnya reputasi di pasaran; dan pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, 105, 110 - 120 UUHC. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan. Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Pengaduan tindak pidana saat ini sudah dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id. Pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi

51 *Ibid.*, hlm. 236-237.

formulir pengaduan tindak pidana. Pada formulir tersebut akan dimintakan data diri pelapor. Setelah laporan diajukan, pelapor dapat mengecek status pengaduan pada menu status pengaduan.⁵²

Sebelum dilakukan tuntutan pidana biasanya pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu (somasasi). Selain itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Selama masa penyidikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, pemeriksaan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana atasnya, meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana, menggeledah dan memeriksa tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, dan menyita dan/atau menghentikan peredaran bahan dan barang hasil pelanggaran atas izin pengadilan untuk dijadikan bukti.⁵³ Pembuktian terhadap pelanggaran hak cipta atas pengumuman dan perbanyakannya karya cipta digital di jaringan internet harus melalui

52 Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual.*, hlm. 71.

53 *Ibid.*, hlm. 72.

proses pembuktian secara teknis, yaitu dengan penggunaan sarana teknologi. Seperti terdapat dalam UUHC Pasal 111, pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2014.
- Djumhana, Muhamad, and R. Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta, 2020.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kylin, Alessandra. "Copyright And Digitisation Of Books From Google Books To Preserving The European Cultural Heritage." Stockholm, 2014.
- Ramaiah, Chennupati K. *Copyright Related Issues in Electronic Books*. puducherry, 2014.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal

- Alam, Moch Zairul. “Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Legal Sprit* Vol. 2 no. 1 (2018): 98-119.
- Andry Setiawan, Rindia Fanny, dan Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas. “Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2018): 55.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, A.A. Sri Indrawati, and A.A. Sagung Wiratni Darmadi. “Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta.” Universitas Udayana, 2018.
- Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia.” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 445.
- Irawati. “Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital.” *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol. 4, no. 1 (2019): 382–389.
- . “Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital.” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 382–389.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *SASI* Vol. 24, no. 2 (2018): 138–149.
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari. “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia.” *Kertha Semaya* Vol. 8, no. 10 (2020): 1589–1597.

- Mashdurohatun, Anis. "Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia." *Yustisia* Vol. 1, No. 1 (2012): 71–89.
- Mike, Etry. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (2017): 139.
- Murfianti, Fitri. "Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital." *Jurnal Penelitian Seni Budaya* Vol. 12, no. 1 (2020): 47.
- Njatrijani, Rinitami. "Pembajakan Karya Literasi (Buku) Di Masa Covid 19." *Law, Development & Justice Review* Vol. 3, no. 2 (2020): 219–226.
- Pamungkas, Revian Tri, and Djulaeka. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 1 (2019): 394–413.
- Reza, Yudith Andika. "Hak Cipta Buku Elektronik (E-Book) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Sumatera Utara, 2017.
- Simangunsong, Helena Lamtiur. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia." *Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 442–454.
- Tjiunata, Sylvia. "Perbuatan File Sharing dan Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Dari Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Ulumi, Bahrul. "Problematika Penegakan Hak Cipta Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perspektif Pustakawan)." *Visi Pustaka* Vol. 11, no. 1 (2009): 10-17.

Internet

- Deepublish. "Format Buku Digital." Last modified 2021. Accessed July 24, 2021. <https://penerbitdeepublish.com/format-buku-digital/>.
- Fuad, Hafid. "Penjualan Buku Bajakan Makin Marak Di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir." *Koran Sindo*. Accessed June 12, 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>.
- Wuryasti, Fetry. "Industri Buku Butuh Perlindungan Lebih Masif." Last modified 2020. Accessed February 13, 2020. <https://mediaindonesia.com/weekend/313676/industri-buku-butuh-perlindungan-lebih-masif>.

GLOSARIUM

- File Sharing:** kegiatan atau aktivitas mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital seperti dokumen, multimedia (audio/video), gambar, program komputer, *E-book*, dan lain-lain. Pada dasarnya cara kerja situs *file sharing* adalah melalui sistem *upload* dan *download*.
- Marketplace:** pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Dalam *platform marketplace* pembeli dan penjual tidak bertemu secara tatap muka sebagaimana toko fisik melainkan melalui *platform marketplace*. Pihak yang mengelola *platform marketplace* tersebut bertindak sebagai penyedia tempat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *platform marketplace* penjual melakukan penjualan barangnya dengan membuat toko elektronik di dalam *platform marketplace* tersebut.

- E-book:** representasi elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun ini berbentuk digital. E-book terbagi dalam beberapa format, yakni PDF (Portable Document Format), HTML (Hyper Text Markup Language), MOBI (Format Moby Pocket) dan lain-lain.
- Fair Use:** doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta.
- Fair Dealing:** sebuah pengecualian terbatas pada eksklusivitas kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk mereproduksi atau studi pribadi terhadap material yang dilindungi serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar.
- Three-Step Test:** suatu klausa yang terdapat di dalam peraturan internasional yang berfungsi untuk menguji suatu pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dapat diterapkan di negara-negara yang tergabung di dalam peraturan internasional tersebut.
- Royalti:** imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hasil karya.
- Digital Rights Management:** software yang dirancang untuk melindungi file digital atau berlangganan untuk mengakses platform online tertentu.
- Watermarking:** suatu cara untuk penyembunyian atau penanaman data/informasi tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses-

proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.

Rights Management Information: informasi atau identitas dari suatu produk digital, dimana informasi mengenai pencipta, ciptaan dan hal-hal yang relevan atas ciptaan digital dilekatkan kepada ciptaan digital.

First Sale: Doktrin yang memperbolehkan individu yang membeli dan secara hukum mendapatkan karya hak cipta untuk menjual atau memberikan salinan asli dari karya yang dibeli.

Lisensi Hak Cipta: sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan.

Upload: merujuk kepada suatu proses pengiriman data umumnya berbentuk berkas dari sebuah komputer ke suatu sistem server web, FTP server atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan ke internet baik secara pribadi maupun secara umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet).

Database : Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (software) program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi.

Download: suatu proses menerima data dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail, atau sistem serupa lainnya, umumnya mentransfer seluruh file untuk penyimpanan lokal. Unggah dan unduh merupakan dua kegiatan utama dalam situs *file sharing*.

Safe Harbour Policy: Penyedia platform tidak bertanggung jawab dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/ atau kelalaian dari pihak pedagang atau pengguna platform.

INDEKS

Database, 28, 57

Digital Rights Management, 27, 56

Download, 57

E-book, x, 12, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 51,
53, 56

Fair Dealing, 56

Fair Use, 56

File Sharing, 56

First Sale, 57

Lisensi Hak Cipta, 36, 57

Marketplace, 43, 54, 56

Rights Management Information, 32, 57

Royalti, vi, 26, 52, 56, 59

Safe Harbour Policy, 45, 57

Three-Step Test, 56

Upload, 57

Watermarking, 30, 31, 56

TENTANG PENULIS

Josephin Mareta, S.H., M.Si., lahir di Jakarta, 12 Januari 1987. Menyelesaikan Pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2009 dan Magister pada program studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia pada tahun 2015. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2011, menjabat peneliti sejak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

Perubahan teknologi telah mengubah bentuk pembajakan dari fotocopy menjadi kegiatan file sharing yaitu mengunggah dan mengunduh buku secara ilegal serta penjualan secara ilegal melalui marketplace. Permasalahan yang diangkat adalah upaya perlindungan hak cipta dari buku di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya.

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terhadap aduan yang diajukan oleh penerbit dan pengarang dengan adanya penjualan secara ilegal di marketplace, telah ada upaya dari marketplace, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menutup akun penjualan buku namun tindakan tersebut tidak dapat menjerat pelaku yang kemudian mengulangi pelanggaran yang sama. Yang menjadi kendala adalah tidak adanya filterisasi dari marketplace terkait barang yang memuat konten yang melanggar hak cipta, dan adanya batasan bagi marketplace untuk bertanggungjawab ketika dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan atau kelalaian dari pihak pedagang atau pengguna platform. Berdasarkan hasil analisis maka disarankan perlu untuk memasukkan materi muatan karya literasi digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; memasukkan ketentuan dalam rancangan Peraturan Menteri terkait Penarikan, Penghimpunan, dan Distribusi Royalti atas Penggunaan Karya Literasi Digital; menyempurnakan sistem database buku; dan melakukan sosialisasi dan literasi secara berkala dalam penegakan hak cipta buku digital.



BALTBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.baltribangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: baltribangkungumharipress@gmail.com

